

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN TRADISI
HORJA GODANG DALAM *WALIMATUL 'URSY* BAGI KETURUNAN
RAJA ADAT TAPANULI SELATAN DI DESA MARTUJUAN
KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKIRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsyah) S. H



UIN SUSKA RIAU

OLEH**KHAIRUNNISA HASIBUAN****NIM. 11920122454****PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****1445 H/2023 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Horja Godang Dalam Walimatul ‘Ursy Bagi Keturunan Raja Adat Tapanuli Selatan Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara**”, yang ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa Hasibuan
 NIM : 11920122454
 Program Studi : Hukum Keluarga

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 September 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. H. Johari, M.Ag
 NIP. 19640320 199102 1 001

Yuni Harlina, M.Sv
 130 217 034

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN TRANSISI TORJA GODANG DALAM WALIMATUL ‘URSY BAGI KETURUNAN RAJA ABANG TABANULI SELATAN DI DESA MARTUJUAN KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UATARA”, yang ditulis oleh:

Nama : Khairunnisa Hasibuan
 NIM : 11920122454
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga
 Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / tanggal : Selasa / 24 Oktober 2023
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 November 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman Gani, M.Ag

Sekretaris
Haniyah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I
H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Penguji II
Darmawan Tia Indraajaya, M.Ag

.....

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zakili, M.Ag.
 NIM 997410062005011/005



1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Khairunnisa Hasibuan
 : 11920122454
 : Martujuan, 17 Juni 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Akhwalul Syakhshiyah)

Penulis Skripsi :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN TRADISI HORJA GODANG
 DALAM WALIMATUL 'URSY BAGI KETURUNAN RAJA ADAT TAPANULI
 SELATAN DI DESA MARTUJUAN KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN
 PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 02 Oktober 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Khairunnisa Hasibuan
 NIM : 11920122454



ABSTRAK

Khairunnisa Hasibuan, (2023): Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi *Horja Godang* Dalam *Walimatul ‘Ursy* Bagi Keturunan Raja Adat Tapanuli Selatan Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terdapat pada prosesi perkawinan adat Tapanuli Selatan atau *Horja Godang*. Yang pada peosesinya terdapat praktek yang menyalahi hukum Islam seperti; melempar atau menghambur-hamburkan beras, serta menyediakan minuman yang memabukkan. Tujuan dari penelitian ini dirancang yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap prosesi *horja godang* dalam perayaan *walimatul ‘ursy* yang ada di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yang menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi, wawancara, study pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Kemudian teknik pengambilan sampelnya adalah dari total sampling.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ialah bahwa *Horja Godang* biasanya dilakukan karena adanya pernikahan, dan pelaksanaannya dilakukan selama tiga hari tiga malam. Rangkaian upacara atau prosesi *horja godang* diawali dengan acara *martahi*, kedua *Panaek gondang*, ketiga *Mata Ni horja: Manortor, Naik Nacar* dan terakhir *Mangupa*. Pelaksanaan *horja godang* dalam prosesi *walimatul ‘ursy* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Martujuan tidak sepenuhnya sesuai/sejalan dengan hukum Islam, sehingga adat tersebut bersifat *fasid*. Karena dalam prosesi *horja godang* sendiri terjadi pemborosan atau *mubadzir* pada acara *manortor, ikthilat* antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan penyediaan minuman yang memabukkan sehingga menimbulkan banyak *mudharat* pada *horja godang* tersebut. Akan tetapi, juga mempunyai *maslahat* (manfaat) dalam acara *martahi*, dan *mangupa*.

Kata Kunci: *Walimatul ‘ursy, Horja Godang, Hukum Islam*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamuálaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbilámin, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada penulis terutama nikmat keberkahan dan Islam. Shalawat serta salam senantiasa penulis ucapkan kepada junjungan umat manusia, Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaát beliau dapat kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin. Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah telah menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi *Horja Godang* Dalam *Walimatul ‘Ursy* Bagi Keturunan Raja Adat Tapanuli Selatan Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara”**, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum di fakultas Syariaáh dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Penulisan Skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Kedua orang tua tercinta papa Jakaria Hasibuan dan mama Hindun Lubis, yang sangat berperan penting dalam hidup penulis. Dua orang hebat yang selalu menjadi penyemangat serta sebagai sandaran terkuat penulis dari kerasnya dunia. Yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan do’a serta motivasi dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penuh keikhlasan yang tak terhingga. Terimakasih untuk semuanya, karena selalu berjuang untuk kehidupan serta pendidikan boru panggoaran papa dan mama ini, Sehatlah selalu, karena harapan nisa mama dan papa harus ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup nisa juga adik-adik. Ridha mama dan papa selalu kami harapkan. Iloveyou more mama papa hasian ku.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Mawardi, M.Si. sebagai wakil dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai wakil dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku ketua dan sekretaris jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag. Sebagai Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk mengajari dan membimbing penulis selama perkuliahan
6. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag. dan Bapak ibu Yuni Harlina, M.Sy. Sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan Ilmunya Saat Proses Penyusunan Skripsi ini. Penulis selalu diarahkan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibimbing pada saat ada permasalahan yang tidak bisa dipecahkan oleh penulis.

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajarkan banyak materi sehingga penulis banyak memperoleh ilmu selama perkuliahan.
8. Pengelola perpustakaan atas ilmu yang diberikan serta peminjaman buku sebagai acuan dalam penulisan Skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Bapak kepala desa, serta bapak ibu perangkat desa Martujuan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data pembuatan skripsi.
10. Terimakasih kepada bapak-bapak (harajaon) masyarakat desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara yang telah bersedia menjadi Narasumber Penulis dalam Penelitian untuk mengumpulkan saat pembuatan Skripsi
11. Terimakasih penulis ucapkan kepada Eva Khairani Hasibuan, Hanifah Wildana Hasibuan, Afniyatul Fadhilah Hasibuan dan Adibatus Sausan Hasibuan selaku adik kandung penulis, dan M. Ibnu Arpan Hasibuan selaku adik sepupu penulis, yang selalu memberikan dukungan, do'a dan semangat yang tiada hentinya. Penulis do'akan semoga kalian selalu diberkahi dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan kelancaran dalam menyelesaikan Pendidikan hingga tercapai cita-cita yang diinginkan.
12. Terimakasih kepada sahabat terbaik penulis Indiyani, yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu setia juga ikhlas menemani dikala susah dan senang. Dan penulis juga ucapkan banyak terimakasih kepada kerabat, saudara dan teman-teman penulis yang selalu mendo'akan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Rabbal'alamin.

Pekanbaru, 24 Oktober 2023

KHAIRUNNISA HASIBUAN
NIM. 11920122454

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG KONSEP WALIMATUL	
‘URSY DALAM ISLAM	10
A. Konsep Walimatul ‘Ursy Dalam Islam	10
1. Pengertian Walimatul ‘Ursy.....	10
2. Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy.....	12
3. Waktu Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy	15
4. Hikmah Walimatul ‘Ursy	17
5. Adab Dalam Walimatul ‘Ursy.....	18
B. ‘Urf.....	19
C. Penelitian Terdahulu	22
BAB III: METODE PENELITIAN	25
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	25
B. Subjek Dan Objek Penelitian	25
C. Populasi Dan Sampel	26
D. Jenis Dan Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Teknik Penulisan	31

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN TENTANG TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI HORJA GODANG DALAM WALIMATUL ‘URSY DI DESA MARTUJUAN KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.....	32
	A. Gambaran Umum Desa Martujuan	32
	B. Prosesi Pelaksanaan Horja Godang Dalam Pesta Perkawinan Adat Masyarakat Tapanuli Selatan Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.....	33
	C. Tanggapan Para Harajaon Tentang Tradisi Horja Godang Dalam Perayaan Walimatul ‘Ursy Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.....	47
	D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Horja Godang Dalam Perayaan Walimatul ‘Ursy Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara.....	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	65
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	
	BIOGRAFI PENULIS	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang bersifat sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Pernikahan bukan semata-mata hanya memuaskan hawa nafsu, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman, dan sikap saling mengayomi antara suami dan istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.¹ Ketertarikan antara pria dan wanita akan melahirkan keinginan untuk beranjak pada niatan suci pernikahan sehingga terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu diperhatikan syarat-syarat dan ketentuannya, agar dapat tercapai sesuai dengan yang dimaksudkan.

Pelaksanaan pernikahan adalah bentuk kebahagiaan oleh kedua pasangan yang menyelenggarakannya, begitupun keluarga yang bersangkutan dengan demikian kebahagiaan itu diungkapkan melalui rasa syukur yang terwujud dalam menyelenggarakan pesta pernikahan yang akan dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan sekaligus bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang sedang berlangsung agar terhindar dari sangkaan buruk orang lain terhadap kedua mempelai.

¹ Mohammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walimatul `ursy atau resepsi pernikahan adalah perayaan pengantin setelah melaksanakan akad nikah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah atas pernikahannya, dengan mengundang saudara, tetangga beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan pesta pernikahan tersebut, sehingga semua undangan dapat mengetahui telah terjadi pernikahan dan juga ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.² Resepsi pernikahan sudah sangat dikenal oleh masyarakat modern saat ini bahkan telah dianggap sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pernikahan atau suatu kewajiban yang harus diselenggarakan.

Mengenai hukumnya, dalam Al-Qur'an tidak ada perintah untuk melaksanakan *walimatul `ursy* tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, perintah mengadakan *walimatul `ursy* ini dijelaskan dalam hadist. Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan *walimatul `ursy* tersebut hukumnya sunnah. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW dari Anas, ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda,

² Nipah Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 82

"Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim)³

Dengan demikian pesta pernikahan atau disebut *walimatul`ursy* ini merupakan aktivitas yang lazim diselenggarakan sebagai bagian memeriahkan atas terselenggaranya akad nikah kedua mempelai atau suatu bentuk kebahagiaan yang terungkap pada keluarga bersangkutan sehingga berharap dapat berbagi kebahagiaan kepada orang lain dengan cara mengundang sanak saudara untuk memohon do'a dan restu sekaligus mengumumkan perihal berlangsungnya pernikahan tersebut.

Adapun dalam agama Islam *walimah* telah dianjurkan seperti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, yang mana ketika telah selesai melaksanakan pernikahan dianjurkan agar melaksanakan *walimah* (pesta pernikahan), kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai *walimatul `ursy*. Tujuan *walimah* adalah agar para keluarga, kerabat, tetangga dan semua masyarakat ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.

Walimatul `ursy bisa dilaksanakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudah akad nikah, namun pelaksanaan *walimah* biasanya berbeda-beda setiap daerah, disesuaikan kebiasaan yang berlaku dalam

³ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fhatul Ba'ari Kitab Shahih Bukhari*, penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, (Bandung: Pustaka Imam Syafi'I, 1998), hlm. 5169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, karena setiap daerah mempunyai adat yang berbeda dalam melaksanakan *walimatul `ursy*.⁴

Penyelenggaraan resepsi pernikahan jika ditinjau dari perspektif hukum Islam tidaklah menghendaki pemberatan dalam melaksanakan setiap yang disyariatkan Allah SWT. terhadap hambanya tidak terkecuali dalam melaksanakan *walimatul `ursy* yang dinilai banyak orang penyelenggaraannya terkadang memaksakan kehendak, “mengadakan yang tidak ada”. Justru hal inilah yang akan membawa masalah terhadap kedua mempelai setelah melangsungkan pernikahan tersebut. Meski tidak semua orang mengalaminya namun hal itu dapatlah menjadi pelajaran bagi setiap kejadian yang pernah dialami oleh umat manusia.

Dalam perayaan pesta perkawinan dalam adat Tapanuli Selatan khususnya di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara ada yang namanya tradisi *Horja Godang*, yaitu pesta perkawinan adat yang digelar secara besar-besaran dengan berbagai rangkaian acara adat yang telah ditentukan.

Horja godang adalah perayaan pesta pernikahan, yang biasanya dilaksanakan selama tiga hari tiga malam atau satu hari satu malam. *Horja godang* ini dilaksanakan untuk menyampaikan pesan-pesan adat dan petunjuk kepada *bayo pangoli* (pengantin laki-laki) dan *boru na dioli* (pengantin perempuan). Pesta seperti ini juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada

⁴ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2019), hlm.

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT, upacara ini juga ditujukan untuk memberikan nasihat-nasihat pernikahan kepada kedua mempelai.⁵

Horja godang adalah tradisi masyarakat Tapanuli Selatan dalam merayakan pesta pernikahan, yang digelar secara besar-besaran dan untuk melaksanakannya membutuhkan biaya yang tinggi. Untuk menggelar *horja godang* ini harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh adat, seperti alat musik *gondang tortor*, *tarian tor-tor*, *ulos*, memotong kerbau, lagu *onang-onang*, pemberian gelar adat, dan rangkaian upacara adat lainnya yang merupakan komponen penting dalam *horja godang*.⁶

Melihat tradisi pesta pernikahan yang sering dilaksanakan oleh masyarakat di kecamatan Ujung Batu, jika diuraikan menurut pandangan hukum Islam, maka bisa saja terjadi hal yang bersebrangan dengan prinsip hukum Islam itu sendiri dalam hal ini terdapat sesuatu yang dapat merusak tujuan dari pensyariaan suatu hukum karena adanya praktik yang tidak bersesuaian dengannya.

Terdapat beberapa tata cara pelaksanaan perkawinan adat Tapanuli Selatan dalam *horja godang* seperti *sappak-sappak* (melempar beras) disaat acara *horja godang* yang sudah menjadi tradisi disetiap acara *horja godang* dilakukan dengan tujuan memberikan keselamatan kepada *panortor*. *Sappak-sappak* merupakan bentuk do'a yang diberikan oleh sanak saudara kepada *panortor* dengan menjadikan beras sebagai alat sarana dalam beribadah.

⁵ Tongku Hamonangan Hasibuan, (Tokoh Adat), Martujuan, *Wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2023, Pukul 09. 15 WIB

⁶ Sutan Nasakti Hasibuan, (Tokoh Adat), Martujuan, *Wawancara*, Tanggal 27 Oktober 2023, Pukul 11. 00 WIB

Melempar beras saat acara *manortor* dianggap bagian dari perbuatan

mubazir dalam ajaran Islam. Sesuai dengan surat al-Isra' ayat 26-27:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (٢٦) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا
إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا (٢٧)

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.⁷

Selain itu pada sisi praktiknya terjadi campur-baur (*ikhtilat*) antara laki-laki dan perempuan, penyediaan minuman yang memabukkan, serta berlebih-lebihan dalam menghadirkan makanan.

Hal inilah yang mendorong penulis ingin membahas lebih dalam lagi dengan membuat satu penelitian yang diberi judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi *Horja Godang* dalam *Walimatul ‘Ursy* Bagi Keturunan Raja Adat Tapanuli Selatan di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang yang diinginkan, serta agar lebih terarah dan tidak menyimpang kemana-mana, maka penulis membatasi masalah ini kepada keturunan raja-raja yang menggelar *horja godang* di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmiah), hal 282



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang batasan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi pelaksanaan *horja godang* dalam *walimatul 'ursy* adat Tapanuli Selatan di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara ?
2. Bagaimana tanggapan para tokoh adat dan para *harajaon* tentang tradisi *horja godang* dalam *walimatul 'ursy* adat Tapanuli Selatan di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosesi *horja godang* dalam perayaan *walimatul 'ursy* di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk:

- a. Untuk mengetahui prosesi pelaksanaan *horja godang* dalam *walimatul 'ursy* adat Tapanuli Selatan di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui tanggapan para *harajaon* tentang tradisi *horja godang* dalam *walimatul 'ursy* adat Tapanuli Selatan di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap prosesi *horja godang* dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum adat dan hukum Islam guna memperluas wawasan keilmuan penulis agar dapat dipakai sebagai kajian dalam memahami kebiasaan masyarakat adat khususnya dalam prosesi *horja godang* yang dilakukan oleh masyarakat desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*.
- b. Menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang didapat di perguruan tinggi, sekaligus mengaplikasinkannya kedalam penelitian.
- c. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis

Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, dan Sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

Landasan Teori tentang konsep *Walimatul 'ursy* dalam Hukum Islam, yang terdiri dari Pengertian *Walimatul 'ursy*, Dasar Hukum, Waktu Pelaksanaannya, Hikmah serta Adab dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*, dan *'Urf* dan Penelitian Terdahulu.

BAB III

Bab tentang Metode Penelitian yang berisikan tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Penulisan.

BAB IV

Hasil penelitian yang berisikan prosesi pelaksanaan *horja godang* adat Tapanuli Selatan, tanggapan para *harajaon* tentang tradisi *horja godang* dan tinjauan hukum Islam terhadap prosesi pelaksanaan *horja godang* dalam perayaan *walimatul 'ursy* adat masyarakat Tapanuli Selatan.

BAB V

Berisi tentang Penutup, penulis akan mengakhiri seluruh penelitian ini dengan suatu Kesimpulan dan tidak lupa untuk menyatakan Saran-saran di akhir penulisan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Walimatul 'Ursy* dalam Islam1. Pengertian *Walimatul 'Ursy*

Walimah artinya *al-jam'u* yaitu berkumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.⁸ Kata *walimah* الوليمة berasal dari bahasa Arab الوليم artinya makanan pengantin, yaitu makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Dan bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.⁹ Kemudian kata *'ursy* jika diartikan yaitu upacara pernikahan atau pesta pernikahan.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata *walimah* itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.¹⁰

Menurut Imam Syafi'i secara umum *walimah* terjadi itu pada setiap perayaan dengan mengundang masyarakat, adapun tujuannya dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur

⁸ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 131

⁹ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 149

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006),



menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan *walimah* hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.¹¹

Pengertian *walimatul 'ursy* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.¹² Atau perayaan pengantin setelah melaksanakan akad nikah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah atas pernikahannya, dengan mengundang saudara, tetangga beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan pesta pernikahan tersebut, sehingga semua undangan dapat mengetahui telah terjadi pernikahan dan juga ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya *walimah* merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Dalam agama Islam *walimah* telah dianjurkan seperti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, yang mana ketika telah selesai melaksanakan pernikahan dianjurkan agar melaksanakan *walimah* (pesta pernikahan), kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai *walimatul 'ursy*.¹³ Tujuan *walimah* adalah agar para keluarga, kerabat, tetangga dan semua masyarakat ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.

¹¹ Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Akhyar Juz II*, (Semarang: CV Toha Putra, 2009), hlm. 68

¹² Mochtar Effendi, *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), hlm. 400

¹³ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), hlm. 113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaannya, *walimatul `ursy* ini bisa dilaksanakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudah akad nikah, namun pelaksanaan walimah biasanya berbeda-beda setiap daerah, disesuaikan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, karena setiap daerah mempunyai adat yang berbeda dalam melaksanakan *walimatul `ursy*.

Walaupun berbeda-beda, namun yang terpenting adalah tujuan dilaksanakannya pesta pernikahan tersebut. Yang mana tujuannya adalah sebagai pengumuman atau pemberitahuan atas adanya sebuah pernikahan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman-teman, atas kegembiraan dan rasa syukur kedua mempelai serta mendoakan kedua mempelai agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

2. Dasar Hukum Walimatul ‘Urs

A. Hadist

Hadist Rasulullah SAW dari Anas, ia berkata:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ.
قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْ لَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim)¹⁴

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah karena yang demikian

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.

Walimah paling sedikit bagi yang mampu ialah seekor kambing, karena Nabi SAW pernah mengadakan *walimah* untuk Zainab binti Jahsy r.a. dengan seekor kambing. Tetapi yang benar seseorang itu boleh mengadakan *walimah* dengan apa saja, karena Nabi s.a.w. pernah mengadakan *walimah* atau selamatan untuk Shafiyah r.a. dengan bubur dan kurma.¹⁵

عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لَهَا التَّمْرَ وَالْأَفْطَ وَالسَّمْنَ

“Dari Anas tentang kisah Shafiyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengadakan *walimah* (pernikahannya) dengan kurma, keju dan samin. (HR. Ahmad dan Muslim)¹⁶

Bukhari meriwayatkan:

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِبَعْضِ نِسَائِهِ مِنْ شَعِيرٍ

“Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi SAW mengadakan *walimah* atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum". (HR. Bukhari)¹⁷

Adanya perbedaan dalam mengadakan *walimah* yang dilakukan Nabi saw. Ini tidak bertujuan mengutamakan istri yang

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, penerjemah Syaifuddin Anwar, Misbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 144

¹⁶ Imam az-Zabidi, *Ringkasan Hadist Shahih Bukhari*, penerjemah Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 209

¹⁷ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu dari pada yang lain, tetapi hanya semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi.

Ulama mengatakan bahwa *walimah* itu hukumnya sunnah. Akan tetapi, secara mendalam sesungguhnya *walimah* memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, *walimah* ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya *walimah*, seperti itu maka diadakan *walimah*, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.¹⁸

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara *walimah*, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan

¹⁸ Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm. 266



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.¹⁹

B. Pandangan Imam Mazhab

Mengenai hukum dalam melaksanakan *walimah* ini, imam mazhab Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Hanabilah memandang bahwa hukum *walimah* adalah sunnah. Di antara hikmah dari pada diadakannya kegiatan *walimah* ini adalah sebagai bentuk rasa syukur taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga bahkan penghuni suatu desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan kepada sesama.²⁰ Sedangkan Malikiyyah memandang bahwa hukumnya adalah *Mandub*. Perbedaan sunnah dengan mandub ialah, sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW secara rutin. Sedangkan mandub adalah segala sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan siksa, atau sesuatu yang diperintahkan oleh syara' secara tidak tegas.

3. Waktu Pelaksanaan *Walimatul 'Ursy*

Walimah atau pesta perkawinan dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya, ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini tergantung pada adat dan kebiasaan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang para sahabat untuk acara *walimah* sesudah beliau tinggal serumah dengan Zainab. Syaikh Muhammad Asy-Syarbini

¹⁹ Rahmat Sudirman, *Op. Cit*, hlm. 114

²⁰ Haerul Akmal, Konsep *Walimah* Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, *Jurnal: Ta'lim dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 24



Al-Khatib Rahimahullah mengatakan: “Para ulama tidak memberikan ketentuan tentang waktu *walimah*.”

Menurut pendapat Al-Baghawi seperti yang dikutip oleh As-Subki, waktu penyelenggaraan *walimah* itu cukup luas, yakni dimulai selepas akad nikah. Sebaiknya *walimah* diselenggarakan setelah mempelai pria menggauli mempelai wanita. Soalnya Rasulullah SAW baru mengadakan *walimah* atas perkawinan beliau dengan istri-istri beliau sesudah beliau menggauli mereka. Tetapi jika seseorang diundang menghadiri *walimah* yang diselenggarakan selepas akad nikah, ia wajib datang, walaupun hal itu menyalahi keutamaan.

Walimah itu sebaiknya memang diselenggarakan sesudah mempelai pria menggauli mempelai wanita, berdasarkan hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, “Nabi SAW menikahi seorang wanita. Beliau mengutus aku mengundang beberapa orang sahabat untuk menghadiri jamuan makan. Dan juga berdasarkan hadits Abdurrahman bin Auf. Setelah ia menikah, Nabi SAW menyuruhnya untuk mengadakan *walimah*. Dan hal itu terjadi setelah ia memboyong istrinya.²¹

Dalam kitab *Fathul Baari* disebutkan, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu *walimah*, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan “Mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa

²¹ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, *Kado pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang paling benar menurut pendapat madzhab Maliki adalah disunnahkan diadakan *walimah* setelah pertemuannya pengantin laki dan perempuan di rumah. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad dan setelah *dukhul* (bercampur). Dan yang diambil dari praktik Rasulullah SAW adalah setelah *dukhul*.²²

4. Hikmah dari *Walimatul ‘Ursy*

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimah* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memeberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.

Disyari`atkannya *walimah* dalam pesta pernikahan dalam Islam tentu mempunyai hikmah dan manfaat yang sangat besar, antara lain:

1. Merupakan tanda rasa syukur kepada Allah SWT atas kelancaran pernikahan.
2. Tanda penyerahan orangtua perempuan kepada suami yang telah menikahinya.
3. Sebagai tanda telah terjadi akad nikah.
4. Sebagai tanda telah dimulai keluarga baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.

²² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 99



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa mempelai laki-laki dan mempelai perempuan telah resmi menjadi sepasang suami-istri yang sah, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Disamping itu juga dengan diadakannya *walimatul `ursy* merupakan *ittiba`* kepada Rasulullah Saw. *Walimah* telah dianjurkan Rasulullah Saw kepada kaum muslimin untuk melaksanakannya, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.²³

5. Adab Dalam *Walimah*

Berikut beberapa adab dalam pelaksanaan *walimatul `ursy*:

- a. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
- b. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantannya.
- c. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.

²³ Tihami, *Op, Cit*, hlm. 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
- e. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
- f. Mendoakan kedua mempelai.
- g. Menghindari berjabat tangan yang bukan muhrimnya. Hal ini telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
- h. Menghindari syirik dan khurafat

Walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan *khurafat*. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dll.

B. 'Urf

Dalam Islam aturan-aturan pelaksanaan resepsi atau *walimatul 'ursy* tidak dijelaskan secara rinci dan sangat bersifat fleksibel. Hal tersebut memberikan peluang kepada umat Islam untuk melaksanakan *walimatul 'ursy* atau resepsi perkawinan sesuai dengan tradisi adat setiap masyarakat. Apapun dapat dilakukan dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* tersebut asal sesuai dan tetap menjaga pelaksanaan untuk tidak bertentangan dengan syari'at. Dalam kaidah Ushul Fiqih menyatakan bahwa:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Pada asalnya semua perkara dan perbuatan adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut”.²⁴

Islam mengakui adanya adat sebagai sumber hukum, karena sadar bahwa adat memiliki peran yang penting dalam mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Adat pula berkedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi oleh masyarakat karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Sehingga adat telah menjadi tradisi yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.²⁵

Dalam Islam sendiri dikenal dengan adanya *'urf*. Secara etimologi *'urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya dan meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* ini disebut sebagai adat.²⁶ Sementara dalam kategorisasinya, *'urf* terdiri dari dua macam, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid* (rusak). *'Urf shahih* adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan nash, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *'urf fasid* adalah sesuatu yang dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan nash, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.²⁷

Mengingat resepsi perkawinan merupakan tradisi yang hidup dalam masyarakat, maka tradisi tersebut harus dipelihara karena dipandang dari

²⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 43

²⁵ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Ggasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 123

²⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128

²⁷ *Ibid*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuannya, resepsi tersebut memiliki tujuan yang baik. Sedangkan menjaga tradisi yang baik itu merupakan suatu keharusan, bahkan mengenai status tradisis dalam ajaran Islam ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari kaidah yang ditetapkan oleh Ulama Ushul Fiqih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.²⁸

Kaidah diatas dapat dipahami bahwa *urf* atau kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam nash tidak terdapat penjelasan secara terperinci. *Urf* dapat diterima selama hal tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, adapun syarat-syarat tersebut adalah:²⁹

- a. *Urf* tersebut mempunyai nilai *mashlahat* dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menjauhkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. *Urf* tersebut bersifat umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. *Urf* telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- d. *Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara` yang ada.
- e. Tidak ada dalil yang khusus untuk suatu masalah baik dalam al-Quran atau as Sunnah.

²⁸ Abdul Mudjib, *Loc. Cit*

²⁹ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm. 74

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Pemakaian tidak mengakibatkan di kesampingkannya nash syari`at termasuk juga tidak mengakibatkan mafsadat, kesulitan atau kesempatan.

C Penelitian Terdahulu

Sejauh telaah yang dilakukan oleh peneliti atas berbagai karya tulis berupa buku, jurnal, ataupun yang lain. Maka peneliti mencoba merangkum penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *Horja Godang*, penelitian tersebut antara lain;

Pertama, jurnal Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan Di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar Ditinjau Dari Hukum Islam yang disampaikan oleh Latifa Hannum Siregar (2021). Dimana hasil penelitiannya bahwa Penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan dilakukan sebelum hari pesta dilakukan seperti apabila acara margondangnya hari Kamis maka hari Selasa sudah banyak kegiatan yang dilakukan oleh keluarga yang akan melaksanakan horja godang seperti menanam pohon pisang di halaman rumah, mendirikan bendera dan lain sebagainya untuk perlengkapan acara *margondang*.

Jenis pohon pisang yang digunakan dalam acara *horja godang* adalah pisang sitabar (pisang kepok) karena pohon pisang ini sudah menjadi tradisi nenek moyang terdahulu dan beranggapan bahwa pohon pisang ini mempunyai tujuan atau makna tersendiri untuk keluarga yang melakukan horja godang. Fungsi dilakukannya menanam pohon pisang ini adalah agar dijauhkan dari mara bahaya, memberikan kenyamanan kepada pengantin atau keluarga dan memiliki keluarga yang harmonis dan jauh dari masalah. Serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penanaman pohon pisang dalam *horja godang* perkawinan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang dan bisa menjalani oleh meraka dalam bermasyarakat yang tidak bertentang dengan dalil syara' berpotensi mewujudkan *maslahat*.³⁰

Kedua, Jurnal Tujuan Pelaksanaan Pesta *Horja Godang* Dalam Kehidupan Masyarakat Tapanuli Selatan, karya Rosmilan Pulungan dan Adrial Falahi, dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa peneliti menemukan *Tortor* dalam motif gerak dasarnya tidak berubah dari dahulu hingga sekarang.

Gerakan *Tortor* terkesan kaku dan motifnya hanya sedikit, tetapi mengandung makna yang luas dan dalam bagi kehidupan masyarakat Tapanuli Selatan. Busana yang digunakan mengalami perkembangan yang dulunya tidak memakai baju (hanya ulos) tetapi saat ini sudah dimodifikasi dengan pakaian internasional (jas) dan nasional (kebaya), Namun tetap menggunakan *bulang*.

Gerakan dasar *tortor* senantiasa ditarikan dalam setiap aktivitas kehidupan adat masyarakat Tapanuli Selatan, meskipun pada beberapa kegiatan bentuk tari atau *tortor* ini sudah banyak mengalami modifikasi hasil kreasi seniman- seniman tari yang mengalami perkembangan akibat pembauran kehidupan masyarakat Tapanuli Selatan dengan masyarakat lainnya, misalnya Jawa, Melayu, Karo, Simalungun, Toba.³¹

³⁰Latifa Hannum Siregar, Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam Horja Godang Perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar, *Jurnal: El-Thawalib*. Vol. 3, No. 1, 2022

³¹Rosmilan Pulungan, Adrial Falahi, Tinjauan Pelaksanaan Pesta Horja Dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing. *Jurnal: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol. 3, No. 1, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari beberapa kajian terdahulu di atas berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti karena, penelitian pertama membahas tentang Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam *Horja Godang* Perkawinan di desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar. Dan penelitian yang kedua ialah Tujuan Pelaksanaan Pesta *Horja Godang* Dalam Kehidupan Masyarakat Tapanuli Selatan. Sementara itu, yang akan penulis bahas dalam penelitian kali ini adalah ingin menjawab permasalahan-permasalahan yang menyalahi atau tidak sesuai dengan konsep *walimatul 'ursy* perspektif hukum Islam pada prosesi pelaksanaan pekawinanan adat *horja godang* Tapanuli Selatan. Hal inilah yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini adalah berlokasi di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian menunjukkan batas penelitian itu dilakukan dari mulai hingga akhir. Dengan kata lain, waktu penelitian menunjukkan kapan penelitian itu dilakukan. Maka dalam penelitian ini, waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Oleh sebab itu subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu

melekat. Oleh karena itu, Subjek Penelitian pada kasus ini adalah para *harajaon* (raja-raja) yang menyelenggarakan *horja godang* di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Maka dalam kasus dan permasalahan ini Objek Penelitian adalah tentang Tradisi *horja godang* adat Tapanuli Selatan dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy* di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian merupakan hal yang paling penting, untuk menentukan berapa jumlah populasi sesuai data yang akan dikumpulkan. Menurut Aziz Alimul Hidayat, bahwa populasi dapat bersifat terbatas dan tidak terbatas.³²

Populasi dalam penelitian ini adalah 7 orang; 4 orang *harajaon* (raja-raja), 2 orang tokoh adat dan 1 orang masyarakat di desa Martujuan

³² Aziz Alimul Hidayat, *Metode Penelitian dan Teknik Analisa Data*. (Surabaya: Salemba Media, 2007), hlm. 68

kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara.

2. Sampel

Adapun sampel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah 4 orang *harajaon* yang menggelar *Horja Godang*. Yaitu Raja Parlindungan Hasibuan, Baginda Partomuan Hasibuan, Tongku Malim Maharajo Hasibuan, Sutan Nauli Harahap, 2 orang tokoh adat, yaitu Tongku Hamonangan Hasibuan, dan Sutan Nasakti Hasibuan, dan juga 1 orang masyarakat yaitu H. Musa Nasution.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini dilihat dari tempatnya yaitu (*field research*). Yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan ini penulis mengadakan penulisan lapangan sesuai masalah yang penulis kemukakan di atas. Sehingga penulisan ini bersifat menggambarkan realita yang ada. Untuk menggambarkan tersebut maka penulis ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data Primer dan sumber data Sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi.

- a. Data Primer, yaitu data yang diambil dari observasi dan wawancara terhadap raja-raja yang menggelar *horja godang*, tokoh adat dan masyarakat di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang bersumber dari bahan buku-buku kepustakaan serta jurnal yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur tertentu. Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Observasi

Observasi ialah melakukan pengamatan terhadap sumber data. Atau alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan

mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³³ Dalam hal ini, pihak yang di observasi tentang prosesnya, dan perspektif hukum Islam tentang *horja godang*.

2. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh penulis terhadap *harajaon*, tokoh adat dan Masyarakat di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara.

3. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah penelitian, baik berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah serta yang lainnya di perpustakaan, dan pengumpulan data melalui dokumen bisa menggunakan alat kamera atau dengan cara fotocopy.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengklasifikasi, mengolah dan menafsirkan data hasil penelitian, sehingga data hasil penelitian menjadi bermakna.

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data kualitatif dan teknik analisis menggunakan teknik kualitatif. Teknik ini dipilih peneliti untuk menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Dalam penggunaan analisis kualitatif,

³³ Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 7

maka penginterpretasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis. Dan dalam analisis data maka diperlukan beberapa tahapan yaitu:

1. Koleksi Data

Yaitu pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan. Maka dalam hal ini penulis mengumpulkan semua data terlebih dahulu dari apa yang penulis peroleh baik itu dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder.

2. Reduksi Data

Yaitu proses pemusatan perhatian dengan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang terlihat dari catatan tertulis di lapangan. Data yang terkumpul dari wawancara, kemudian disederhanakan dan dipilah-pilih yang cocok sesuai dengan penelitian.

3. Penyajian Data

Yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyaji data dimaksudkan untuk mempermudah bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penarikan Kesimpulan

Yaitu dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.³⁴

Adapun data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui analisis data *Kualitatif*, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dan data-data tersebut kemudian diuraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

G. Teknik Penulisan

Setelah data yang terkumpul dianalisa, maka penulis mendeskripsikan data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode *Deduktif*, yaitu penulis mengemukakan kaidah-kaidah atau pendapat-pendapat yang bersifat umum kemudian dibahas dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. Metode *Induktif*, yaitu dengan mengemukakan fakta-fakta atau gejala-gejala yang bersifat khusus, lalu dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Metode *Deskriptif Analitis*, yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya, lalu di analisa sehingga dapat di susun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini.

³⁴ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69-70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rangkaian upacara atau prosesi *horja godang* diawali dengan acara *martahi*, kedua *Panaek gondang*, ketiga *Mata Ni horja: Manortor, Naik Nacar, Marpangir, Mangalehen goar* dan terakhir *Mangupa*.
2. Pendapat para *harajaon* (raja-raja) terhadap eksistensi *horja godang* atau perkawinan adat Tapanuli Selatan di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara ini, merupakan sebuah Jati diri dari masyarakat adat Tapanuli Selatan yang kental dengan adatnya serta menjadi sebuah media pemersatu bagi masyarakat tersebut, dengan masih di lestarikannya adat *horja godang* menjadi sebuah bentuk pelestarian peninggalan budaya nenek moyang yang akan terus di rawat oleh generasi seterusnya dan juga menjadi ciri khasnya status sosial masyarakat tapanuli selatan.
3. Pelaksanaan *horja godang* dalam prosesi *walimatul `ursy* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Martujuan tidak sepenuhnya sesuai/sejalan dengan hukum Islam, sehingga adat tersebut bersifat *fasid*. Karena dalam prosesi *horja godang* sendiri terjadi pemborosan atau *mubadzir* pada acara *manortor, ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan penyediaan minuman yang memabukkan sehingga menimbulkan *mudharat* pada *horja godang* itu sendiri. Akan tetapi, juga mempunyai *maslahat* (manfaat) dalam acara *martahi*, dan *mangupa*.

B. Saran

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan agar kiranya setiap umat Islam, khususnya masyarakat desa Martujan mempelajari serta memahami hal-hal yang berkaitan tentang pernikahan khususnya terkait perkawinan adat. Supaya telaksananya pengamalan yang sesuai dengan ketentuan syari'at.
2. Diharapkan kepada tokoh-tokoh adat atau masyarakat untuk meninggalkan praktik-praktik yang menyalahi ajaran Islam yang terdapat pada *horja godang* tersebut. Agar nilai agama dan adat beriringan dengan baik.
3. Dalam melaksanakan *horja godang* jangan ada hal-hal yang diharamkan, seperti makanan *mubadzir*, penyediaan minuman yang memabukkan (*tuak*), *ikhtilat*, serta penyediaan hiburan *keyboard* yang menyebabkan kerusuhan dan *kemudharatan*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdul Halim, Niphan. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999
- Abi Bakar, Taqiyudin. *Kifayatul Akhyar Juz II*. Semarang: CV Toha Putra, 2009
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Alimul Hidayat, Aziz. *Metode Penelitian dan Teknik Analisa Data*. Surabaya: Salemba Media, 2007
- Al-Mundziri, Imam, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Amanin, 2003
- Asnawi, Mohammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004
- Az-Zabidi, Imam. *Ringkasan Shohi Bukhari*. penerjemah Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2000
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- Departemen Agama RI, *Al-Qurán dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu
- Effendi, Mochtar. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001
- Haizh Ali Syuaisyi, Syaikh. *Kado pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005
- Harar Al-Asqolani, Ibnu. *Fhatul Ba'ari Kitab Shohi Bukhari*. penerjemah Abu Ihsan al-Atsari Bandung: Pustaka Imam Syafi'I, 1998
- Hasan Ayyub, Syaikh. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Kamal, Musthafa. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia, 2001
- Muhammad Al-Jamal, Ibrahim. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV Asy-Syifa, 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shadiqi, Nouruzzaman. *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: CV Adipura, 1999
- Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, Imam. *Kifayatul Akhyar*. penerjemah Syarifuddin Anwar, Misbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman, 1993
- Tinami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010

Referensi Jurnal:

- Akmal, Haerul. Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab. *Jurnal: Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Vol. 16, No. 1, 2019
- Dora, Nuriza. "Kajian Kearifan Lokal Tradisi Marsattan/Mangupa (Meminta Keselamatan) Pada Masyarakat Mandailing Desa Gunung Malintang Kecamatan Barumon Tengah Kabupaten Padang Lawas". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya* 4, No. 1. 2020
- Nasution, Hasan Bakti. Akulturasi Hadis dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Batak Angkola. *Jurnal: Studi Alquran dan Hadis*, Vol. 6, No. 2, 2022
- Puungan, Rosmilan, Adrial Falahi. Tinjauan Pelaksanaan Pesta Horja Dalam Kehidupan Masyarakat Mandailing. *Jurnal: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. Vol. 3, No. 1, 2019
- Sakirman. Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2018
- Singar, Diana Riski Sapitri, dkk. Upacara Margondang Dan Tor-Tor Batak Angkola Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam. Mumtaz: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 2, No. 1, 2022
- Singar, Latifa Hannum. Tradisi Menanam Pohon Pisang Dalam Horja Godang Perkawinan di Desa Pasar Sempurna Kecamatan Marancar. *Jurnal: El-Thawalib*. Vol. 3, No. 1, 2022



Susilowati, Nengguh. Tradisi Mengunyah Sirih dan Memotong Kerbau pada Upacara Adat/Horja di Angkola-Mandailing. *Jurnal: Balai Arkeologi Sumatera Utara*, Vol. 20 No. 2, 2017

Wawancara

Harahap, Sutan Nauli. *Harajaon. Wawancara*. Di desa Martujuan, tanggal 05 Juni 2023

Hasibuan, Baginda Partomuan. *Harajaon. Wawancara*. Di desa Martujuan, tanggal 06 Juni 2023

Hasibuan, Raja Parlindungan. *Harajaon. Wawancara*. Di desa Martujuan, tanggal 05 Juni 2023

Hasibuan, Sutan Nasakti. Tokoh Adat. *Wawancara*. Di desa Martujuan, tanggal 27 Oktober 2023

Hasibuan, Tongku Hamonangan. Tokoh Adat. *Wawancara*. Di desa Martujuan, tanggal 27 Oktober 2023

Hasibuan, Tongku Malim Maharajo. *Harajaon. Wawancara*. Di desa Martujuan, tanggal 13 Juni 2023

Nasution, Musa. Masyarakat, *Wawancara*. Di desa Martujuan, tanggal 10 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



© Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PRAKTIK HORJA GODANG DALAM WALIMATUL ‘URSY BAGI KETURUNAN RAJA ANAK TAPANULI SELATAN DI DESA MARTUJUAN KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UATARA”, yang ditulis oleh :

Nama : Khairunnisa Hasibuan
 NIM : 11920122454
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga
 Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 24 Oktober 2023
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 November 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Revisi
 Ketua
Dr. H. Erman Gani, M.Ag

Sekretaris
Haniyah Lubis, S.E., ME.Sy

Penguji I
H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Penguji II
Darmawan Tia Indraajaya, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang menungku sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengujiannya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengujiannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un. 04/F.I/PP.01.1/3895/2023

Pekanbaru, 12 Mei 2023

Penting
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. H. Johari, M.Ag (Pemb I Materi)
2. Yuni Harlina, M. Sy (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	KHAIRUNNISA HASIBUAN
NIM	11920122454
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Horja Godang Dalam Walimatul 'Ursy Bagi Keturunan Raja Adat Tapanuli Selatan di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (12 Mei 2023 – 12 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Tembusan:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

© Halima Malik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
 CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penyela *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Khairunnisa Hasibuan
- : hasibuankhairunnisa3@gmail.com
- : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Horja Godang Dalam Walimatul 'Ursy Bagi Keturunan Raja Adat Tapanuli Selatan
- : Dr. H. Johari, M.Ag
- : Yuni Harlina, S.Hl. M.Sy

submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Oktober 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harap Cipta Dilindungi Undang-Undang
 dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Diiringi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diiringi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hall of Islamic Studies UIN Suska Riau
Diiringi mengutip Undang-Undang

Un.04/F.I/PP.00.9/4137/2023

Pekanbaru, 25 Mei 2023

Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Khairunnisa Hasibuan
NIM : 11920122454
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu
Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi Horja Godang Dalam Walimatul 'Ursy Bagi Keturunan Raja Adat Tapanuli Selatan di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Penyusunan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN UJUNG BATU
DESA MARTUJUAN

Kode Pos. 22753

SURAT KETERANGAN

Nomor : **421.2/ 53** /KD/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Desa Martujuan Kecamatan Ujung batu Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Lengkap : KHAIRUNNISA HASIBUAN
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 No KTP/NIK/NIM : 11920122454
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Desa Martujuan kecamatan Ujung Batu
 Kabupaten Padang lawas Utara

Yang tersebut benar telah melaksanakan kegiatan penelitian dengan Judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN TRADISI HORJA GODANG DALAM WAKAF MATUL'URSY BAGI KETURUNAN RAJA ADAT TAPANULI SELATAN DIDESA MARTUJUAN KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA", Diwilayah Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Sejak Tanggal, 20 MEI 2023

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana bestinya.

MARTUJUAN, JUNI 2023
 KEPALA DESA MARTUJUAN


 RAJA MUHAMMAD HSB, S.pdi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/56712
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Up.04/F.PP.00.9/4137/2023 Tanggal 25 Mei 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **KHAIRUNNISA HASIBUAN**
 NIM / KTP : 11920122454
 Program Studi : HUKUM KELUARGA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN TRADISI HORJA GODANG DALAM WALIMATUL 'URSY BAGI KETURUNAN RAJA ADAT TAPANULI SELATAN DI DESA MARTUJUAN KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**
 7. Lokasi Penelitian : **DESA MARTUJUAN KECAMATAN UJUNG BATU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 29 Mei 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
Up. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Khairunnisa Hasibuan, lahir di desa Martujuan kecamatan Ujung Batu kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 17 Juni 2001. Anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Jakaria Hasibuan dan Ibu Hindun Lubis. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah di MIS Al-Imron desa Martujuan, dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah selama enam tahun di Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah Darul Ulum, di desa Sipaho kecamatan Halongonan kabupaten Padang Lawas Utara provinsi Sumatera Utara dan lulus pada tahun 2019.

Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Kantor Urusan Agama kecamatan Simangambat dan penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di kelurahan Simpang Belutu kecamatan Kandis kabupaten Siak provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Tradisi *Horja Godang* Dalam *Walimatul 'Ursy* Bagi Keturunan Raja Adat Tapanuli Selatan Di Desa Martujuan Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Uatara". Hasil penelitian tersebut diuji dalam sidang munaqasah pada tanggal 24 Oktober 2023 dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).